



Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura

Y.D.W. Susi Irianti¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 07, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis,
Kabupaten Jayapura.

Keywords:

Legal Protection, Geographical Indications,
Jayapura Regency.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pemetaan indikasi geografis di Kabupaten Jayapura dan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom) yang dapat dilihat kenyataannya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya pemetaan indikasi geografis dilakukan untuk mengetahui batasan kasus pelanggaran indikasi geografis agar pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa pembayaran ganti rugi dan penghentian. Penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak melalui pendaftaran dan publikasi. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, prundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, pemetaan indikasi geografis haruslah tertata dalam dokumen indikasi geografis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Teridentifikasi prosedur

pengajuan indikasi geografis dan tata cara mendaftarkan indikasi geografis. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Preventif yaitu tindakan pencegahan melalui penolakan pendaftaran dan represif membayar ganti rugi.

ABSTRACT

This research aims to find out, analyze and explain the mapping of geographical indications in Jayapura Regency and the legal protection of Geographical Indications in Jayapura Regency. The type of research used is empirical legal research because it is motivated by the idea that law cannot be separated from people's lives in the form of values and attitudes/behavior carried out (law is not autonomous) which can be seen in reality in people's lives. The results of the research reveal that efforts to map geographical indications were carried out to determine the boundaries of cases of violation of geographical indications so that geographical indication rights holders can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of payment of compensation and termination. Use and destruction of geographic indication labels that are used without authorization through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained and protection will be removed if these provisions are not fulfilled, and/or conflict with state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. . Therefore, geographical indication mapping must be organized in geographical indication documents whose veracity can be proven. Identified procedures for applying for geographical indications and procedures for registering geographical indications. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive, namely preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah termasuk sumber daya alam dan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang potensial dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tanggal 4 September 2007, yang merupakan titik awal perlindungan IG di Indonesia, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

*Corresponding author

E-mail addresses: susi.iriанти20@gmail.com

Kuasa atas berkat dan karunianya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat berperan dalam upaya melindungi Indikasi Geografis di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang potensial dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.

Indikasi Geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Sebagai pengikut TRIPs, Indonesia merumuskan lagi aturan internasional ini ke dalam Undang-Undang Nasional Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 56 UU No. 15/2001, dijelaskan tentang Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu. Dan tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.¹

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.²

Namun begitu, karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak melulu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia pun bisa menentukan kekhasan suatu produk. Misalnya kerajinan Batik Papua. Seperti halnya pemegang Hak atas Merek, pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi Geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain.

Berbeda dengan Hak Merek yang dapat dimiliki secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak bersifat individualistik semata. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftaran nya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Pendaftaran tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM.

Di Provinsi Papua banyak terdapat sumber daya alam yang begitu banyak, termasuk Indikasi Geografis Papua yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah karena merupakan potensi yang dapat dikomersialkan dan juga perlu untuk dilindungi. Indikasi Geografis Papua juga merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, maka Indikasi Geografis Papua perlu untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk didaftar dan dilindungi.

Keberadaan pengaturan indikasi geografis dalam UU Merek 15/2001 telah memberikan suatu isyarat bahwa indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan apabila telah didaftarkan oleh pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili daerah, dalam hal ini 'lembaga'. Keberadaan 'lembaga' di daerah memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan perlindungan produk daerah yang memiliki potensi untuk didaftar dalam rezim indikasi geografis.

Dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan

¹ Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan HKI Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006.

² Ibid

Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selain dari itu, perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) tiga Menteri pada tahun 2011 yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.

Defenisi IG Pasal 56 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Sedangkan pengertian IG menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³

Sedangkan pengertian Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.⁴

Tanda Indikasi Geografis dapat berupa nama dan logo adalah nama tempat atau daerah geografis maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis

Indikasi Geografis Indonesia, Tanda dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal. Barang dapat berupa hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda Indikasi Geografis hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Persyaratan.

Persoalan HKI sebagai salah satu isu dalam konteks '*a highly competitive economic region*' yang sangat terkait dengan kebijakan persaingan usaha maupun upaya perlindungan bagi konsumen. Dalam rangka mempersiapkan 'suatu kawasan ekonomi yang sangat kompetitif', maka adanya kebijakan terkait HKI dapat berpengaruh terhadap (a) budaya, kreativitas intelektual dan artistik dan komersialisasi mereka; (b) adopsi dan adaptasi efisien teknologi lebih maju; dan (c) terus-menerus belajar untuk memenuhi ambang batas yang terus meningkat dari harapan kinerja, serta (d) mampu melahirkan budaya kreatif dan invensi dan memastikan akses yang lebih adil dan manfaat bagi seluruh *stakeholders*. Kemampuan berkarya dalam berkarya yang berpotensi HKI merupakan 'penentu nilai tambah bagi daerah' yang nantinya diharapkan mampu bersaing dengan dunia luar. Peningkatan kapasitas daerah untuk melindungi HKI sebagai dasar pijakan membantu daerah dalam mencapai integrasi ekonomi dimasa yang akan datang.

Salah satu bagian rezim HKI yang saat ini mulai banyak dipetakan oleh daerah adalah upaya untuk melindungi produk unggulan di daerah yang berpotensi dilindungi indikasi geografis. Tujuan strategis ini berfokus pada pendaftaran, perlindungan, dan penegakan HKI dalam hal ini akan memungkinkan daerah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan HKI. Kondisi tiap daerah seringkali tidak dapat secara maksimal melakukan kegiatan pemetaan produk berbasis indikasi geografi, hal ini dikarenakan kendala yang dihadapi oleh daerah hampir sama bahwa (1) 'lembaga' lokal yang memiliki '*legal standing*' seringkali mati suri, (2) kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana tidak menunjang untuk memberikan perlindungan maksimal produk unggulan daerah dengan rezim indikasi geografis, (3) tingkat pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI, khususnya indikasi geografis belum dirasakan oleh aparat daerah.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."⁵

Maria Theresia Geme mengemukakan bahwa: "Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang".⁶

³ Undang-Undang Merek Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, untuk selanjutnya disingkat UUM No 15/2001), Pasal 1 Ayat 6

⁴ Ibid, Pasal 1 ayat 7

⁵ Satijipto Raharjo. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000, h. 54.

⁶ Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012, h. 99.

Dapatlah dikatakan bahwa perlindungan adalah : "upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi". Implikasi terhadap perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI secara tidak langsung menguji kembali keberadaan pengaturan indikasi geografis dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dianggap akan memberikan keadilan bagi semua pihak, khususnya masyarakat yang memiliki potensi produk berbasis indikasi geografis, sebagaimana amanah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (3) dan (4) , bahwa : (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁷. Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.⁸ Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikasi geografis sebagai bagian dari rezim HKI telah banyak memberikan pengaruh pada kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi khususnya dalam memberikan perhatian ekstra terhadap kemungkinan penyalahgunaan dari pihak lain yang tidak berhak. Kepentingan Pemerintah dalam perlindungan indikasi geografis, merupakan bagian integral sebagai otoritas publik, sehingga pengaturan dan kebutuhan terhadap perlindungan indikasi geografis, merupakan salah satu cermin bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang telah berusaha untuk memenuhi tuntutan dari salah satu agenda WTO-TRIPs. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 'kepemilikan' yang tercermin dalam pengaturan rezim indikasi geografis. Kepemilikan 'komunal' yang jelas berbeda dengan rezim HKI lainnya, memposisikan Negara lebih berperan aktif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat daerah yang memiliki potensi produk/barang yang berbasis indikasi geografis.

Sebagaimana pengaturan yang ada dalam Pasal 33 (3) UUD 1945, bahwa apapun yang berhubungan dengan keberadaan faktor geografis (khususnya unsur alam) memberikan makna adanya konsep penguasaan oleh Negara, sebagai suatu konsep hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang dianut oleh UUD 1945, bahwa sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Dalam paham demikian, maka bumi, dan air serta kekayaan alam yang ada di wilayah hukum Negara pada hakekatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada Negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama/rakyat.

Memberikan perlindungan indikasi geografis, tidak dapat disetarakan dengan perlindungan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Intervensi Pemerintah dibutuhkan dalam memberikan perlindungan yang memadai, melalui pemberian perlindungan ke luar dan perlindungan ke dalam. Perlindungan ke luar, dalam artian bahwa peran serta dan kepedulian Negara untuk berupaya memperjuangkan perlindungan yang memadai dalam kancah internasional, terhadap potensi produk yang berbasis indikasi geografis yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh Negara lain. Kasus yang membawa label Toraja untuk produk kopi, telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, termasuk penggunaan merek *Gayo Mountain Coffee* oleh *Holland Coffee Inc.* Dalam perspektif kasus ini, Pemerintah Indonesia seakan masih belum memberi respon terhadap penggunaan nama *Gayo Mountain Coffee* untuk produk kopi tersebut.

Sedangkan perlindungan kedalam harus lebih dipertegas dalam pengaturan perundang-undangan yang lebih memadai, bahwa pihak yang berhak atas pemakaian indikasi geografis adalah masyarakat setempat yang berada di daerah/wilayah yang memiliki potensi perlindungan indikasi geografis, termasuk produsen, atau lembaga yang ditunjuk yang berada di daerah/wilayah yang memiliki potensi indikasi geografis saja. Pihak lain yang berada di luar daerah/wilayah dimaksud tidak berhak menggunakan label

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 22.

⁸ Ibid, h. 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 96.

indikasi geografis. Pada dasarnya keterkaitan antara lingkungan geografis dengan tradisi yang turun-temurun merupakan aspek terpenting dalam menentukan karakteristik khusus, atau kualitas dari suatu produk/barang yang dihasilkan suatu daerah/wilayah. Masyarakat sebagai pemegang hak hanyalah sebatas pada pemakai, yang berhak menggunakan, memanfaatkan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanda indikasi geografis.

Perlindungan hukum juga merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran HKI oleh orang yang tidak berhak untuk memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara ciptaan atau invensi yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan sipencipta atau inventor atau pemegang hak dengan pemakai yang mempergunakan hasil karya intelektual tersebut. Adanya kejelasan hukum serta pemilik hak kekayaan intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang di berikan kepada orang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah di ciptakan. Oleh karena hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.¹⁰ Menurut Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long, bahwa Perlindungan hukum sering bersifat terbatas dan bahwa penghargaan pada kekayaan intelektual diserahkan pada kekuatan hak dan penghargaan masyarakat, dan tergantung pada kemampuan para pemikir dan toleransi masyarakat untuk mencegah peniruan¹¹.

Upaya pemetaan indikasi geografis dapat diketahui dari pendaftaran indikasi geografis, sebagaimana di atur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan keterlibatan umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
- b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. pelatihan dan pendampingan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. perlindungan hukum; dan
- i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/ atau produk Indikasi Geografis.

¹⁰ Abdurkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 143

¹¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 31.

Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:

- a) menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
- b) mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Secara filosofis, lahirnya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi tenaga kerja yang berada pada posisi lemah. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara buruh dengan majikan. Dalam undang-undang ini diatur bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh, yang meliputi perlindungan atas:

- a. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;
- d. upah;
- e. kesejahteraan; dan
- f. jaminan sosial tenaga kerja.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu

keadaan masyarakat, di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa).

Pentingnya perlindungan internasional hak asasi manusia. Perlindungan internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang dilakukan oleh badan-badan yang ada dalam masyarakat internasional. Perlindungan semacam itu dapat didasarkan kepada konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dipandang dari segi tujuan dari dilakukannya tindakan perlindungan, perlindungan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yang meliputi antisipatoris atau preventif, kuratif atau mitigasi, dan pemulihan atau kompensatoris.

Dari riwayat perumusannya dan penetapan sila-sila di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila merupakan dasar negara dalam arti ideologi dan filsafat hidup. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi negara atau Pancasila adalah falsafah hidup negara. Sebagai ideologi atau falsafah hidup, dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan kenegaraan. Rangkaian dari 5 (lima) sila Pancasila merupakan rangkaian yang menjadi ide dasar negara Republik Indonesia dan mencerminkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia.

Dari segi waktu, perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebelum deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia diumumkan. Dengan demikian, jika ditelusuri riwayat UUD NRI Tahun 1945 nampak adanya pemikiran asli tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud pemikiran asli adalah pemikiran yang didasarkan pada latar belakang tradisi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang maka pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD NRI 1945 disahkan dan pasal yang menyangkut Hak Asasi Manusia adalah Pasal 27 sampai dengan 34 (sebelum amandemen).

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Untuk Indonesia, dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip perlindungan bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi hak asasi manusia atau *The Universal Declaration Of Human Rights* yang merupakan standar universal tentang hak Asasi manusia. Sifat universal dari deklarasi tersebut tampak dari perumusan yaitu :

- a) Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal yang *everyone, no one, men, women*;
- b) Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu;
- c) Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat;
- d) Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi menciptakan perdamaian dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara PBB.

Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, telah menyebabkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam sejarah pemikiran hukum, yaitu berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim.

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. P persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Secara teoretik, Kranenburg memaparkan secara kronologis adanya tujuh konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, yakni: *pertama*, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara; *kedua*, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiscus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiscus dapat saja negara digugat; *ketiga*, konsep yang menetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik atautkah hukum perdata; *keempat*, konsep yang menetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar; *kelima*, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat negara.

Konsep ini tidaklah mempermasalahkan apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik atautkah peraturan hukum perdata; *keenam*, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaannya yang melahirkan kerugian dapat digugat; *ketujuh*, konsep yang menetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak-tanduknya, apa pun aspeknya (hukum publik maupun hukum perdata) memerhatikan

tingkah laku manusiawi yang normal. Para pencari keadilan dapat menuntut negara dan alatnya agar mereka berkelakuan normal. Setiap kelakuan yang mengubah kelakuan yang normal dan melahirkan kerugian-kerugian, dapat digugat.

Dari berbagai konsep yang dikemukakan para sarjana, maka terdapat asumsi bahwa negara sebagai suatu institusi memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan (*complex van ambten*) atau lingkungan pekerjaan tetap. Baik sebagai badan hukum maupun sebagai kumpulan jabatan, perbuatan hukum negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya, yaitu pemerintah.

Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, maka dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum ini disebutkan bahwa "*De burgerlijke rechter is op het gebied van de onrechtmatige overheidsdaad-bevoegd de overheid te veroordelen tot betaling van schadevergoeding. Daarnaast kan hij in veel gevallen de overheid verbieden of gebieden bepaalde gedragingen te verrichten*" (hakim perdata-berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah-berwenang menghukum pemerintah untuk membayar ganti kerugian).

Di samping itu, hakim perdata dalam berbagai hal dapat mengeluarkan larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu). Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merujuk pada pasal yang juga berlaku terhadap perseorangan, yakni Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi; "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Ketentuan Pasal 1365 ini telah mengalami pergeseran penafsiran, sebagaimana tampak dari beberapa yurisprudensi. Secara garis besar munculnya pergeseran penafsiran ini terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum 1919 dan sesudah 1919.

Pada periode sebelum 1919 ketentuan Pasal 1365 ditafsirkan secara sempit, dengan unsur-unsur: *pertama*, perbuatan melawan hukum; *kedua*, timbulnya kerugian; *ketiga*, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; *keempat*, kesalahan pada pelaku. Berdasarkan penafsiran demikian, tampak bahwa perbuatan melawan hukum berarti sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onrechtmatigedaad is onwetmatigedaad*).

Interpretasi perbuatan melanggar hukum sama artinya dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut disebabkan oleh aliran *legisme*, yang dominan pada saat itu. Aliran ini menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang, di luar undang-undang tidak terdapat hukum. Penafsiran yang sempit terhadap unsur-unsur perbuatan melanggar hukum ini berakibat pada sempitnya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara.

Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut: *pertama*, mengganggu hak orang lain; *kedua*, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan; *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Dengan adanya perluasan penafsiran ini, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara juga semakin luas. Adanya perluasan penafsiran ini dalam praktik peradilan melahirkan kesulitan. Menurut Indroharto, kesulitan ini muncul karena cara pemerintah ikut dalam pergaulan masyarakat itu dilakukan menurut cara-cara yang serba khusus, sedang ukuran kepatutan yang ingin diterapkan tersebut sebenarnya hanya bisa 100% berlaku bagi pergaulan antar warga masyarakat saja dan sulit dikatakan bahwa telah tumbuh dan berkembang norma-norma kelakuan dalam pergaulan antar warga masyarakat dengan pemerintah.

Di Indonesia ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa; *pertama*, putusan MA dalam perkara Kasum (putusan No. 66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum; *kedua*, putusan MA dalam perkara Josopandojo (putusan No. 838K/Sip/1970), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa kriteria *onrechtmatige overheidsdaad* adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa, dan perbuatan kebijakan dari pemerintah tidak termasuk kompetensi pengadilan.

Putusan MA ini jelas menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah: a) perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; b) perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya.

Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Dalam konteks inilah prinsip kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu unsur negara hukum terimplementasi. Dengan kata lain, hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata.

SIMPULAN

Upaya pemetaan indikasi geografis dilakukan untuk mengetahui batasan kasus pelanggaran indikasi geografis agar pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa pembayaran ganti rugi dan penghentian. Penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak melalui pendaftaran dan publikasi. Sedangkan Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Dan perlindungan akan dihapus jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

SARAN

Pemetaan indikasi geografis haruslah tertata dalam dokumen indikasi geografis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Teridentifikasi prosedur pengajuan indikasi geografis dan tata cara mendaftarkan indikasi geografis. Sedangkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Preventif yaitu tindakan pencegahan melalui penolakan pendaftaran dan represif membayar ganti rugi.

REFERENCES

- Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan HKI Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006.
- Abdurkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.